



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUKBETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009, Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18 – 613 Tahun 2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Rapat Gabungan Pimpinan dengan Ketua Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 25 Januari 2010.
 2. Surat masuk dari Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung Nomor : 12/F-PD/DPRD/2010., tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 3. Surat masuk dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 006/F-PDI/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 4. Surat masuk dari Fraksi Golkar DPRD Provinsi Lampung Nomor : 12/F-PG/DPRD/2010, tanggal 4 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 5. Surat masuk dari Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung Nomor : 11/F-PKS/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 6. Surat masuk dari Fraksi PAN DPRD Provinsi Lampung Nomor : 12/F-PAN/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 7. Surat masuk dari Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung Nomor : 10/F-PKB/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 8. Surat masuk dari Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung Nomor : 21/F-GERINDRA/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 9. Surat masuk dari Fraksi Peduli Pembangunan Kebangsaan DPRD Provinsi Lampung Nomor : 13/F-PPK/DPRD/2010, tanggal 5 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.
 10. Surat masuk dari Fraksi Hanura DPRD Provinsi Lampung Nomor : 07/F-HANURA/DPRD/2010, tanggal 25 Januari 2010 Perihal Alat Kelengkapan Dewan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN LEGISLASI DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana berikut :

Ketua : FAROUK DANIAL, SH, CN
 Wk. Ketua : Hi. JUPRIUS, SE
 Sekretaris : AHMAD BASTARI, S.Sos
 Anggota: : 1. BENNY UZER, SH
 2. Hi. YUDI CARLO, SH
 3. YASMINIE ASYIK, SH
 4. HARTARTO LOJAYA
 5. Dra. SRI LESTARI
 6. Ir. YANDRI NAZIR
 7. WATONI NOERDIN, SH
 8. KETUT ERAWAN, SH
 9. PALGUNADI, STP
 10. Drs. Hi. GUFRON AZIS FUADI
 11. Ir. Hj. NENDEN TRESNANURSARI, M.Si
 12. WATIAH
 13. SRI DAHLIAWATY, SH, MKn
 14. Hi. OKTA RIJAYA, M.S.Hi
 15. HIDIR IBRAHIM, S.Ag, M.Si
 16. Hi. INDRA KARYADI, SH
 17. ISMET RONI, SH
 18. Ir. FIRMANSYAH YA, M.Sc, MBA ✓ K
 19. KOL. (Purn). Hi. SUNARDI, S.Sos, MH
 20. Hi. ABDUL HAKIM RASYID, ST
 21. Hj. ZULIANA ABIDIN, SE, MS.I.
 22. Hi. ABDULLAH FADRI AULI, SH

Pasal 2

Badan Legislasi Daerah berkedudukan sebagai pusat perencanaan kajian dan evaluasi pembentukan serta pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Masa Jabatan Pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2,5 tahun.

Pasal 4

Masa Tugas Anggota Badan Legislasi Daerah minimal 1 (satu) tahun dan dapat diganti pada awal tahun anggaran sesuai dengan usulan fraksinya.

Pasal 5

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan DPRD Provinsi Lampung yang mengatur tentang hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Januari 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**

Ir. MARWAN CIK ASAN, MM

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Lampung;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
4. Sdr. Ketua Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Lampung;
5. Masing – masing yang bersangkutan